



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jln. Manggis No. 2 Telp (0371) 21213 Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 184 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " CERDAS " dipandang layak untuk menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan;
 - Bahwa penyelenggaraan program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (a dan b) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian Perpanjangan izin menyelenggarakan program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Memperhatikan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - Surat Ketua Pengelola LKP "CERDAS" Nomor 018/LKP. C/VIII/2015 tanggal 8 September 2015 Hal Mohon Perpanjangan Ijin Operasional LKP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Program LKP kepada :
- Nama Lembaga : LKP "CERDAS"
 - Nama Pengelola : WINDRA WARDHANI
 - Jenis Program : Kursus Komputer
 - Rumpun Pendidikan : Jasa
 - Alamat : Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu
Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 September 2015 sampai dengan 08 September 2020;
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan program Kursus Bimbingan Belajar
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada tanggal : 08 September 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Camat Moyo Hulu di Moyo Hulu;
4. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis SD dan PAUD Kecamatan Moyo Hulu;
5. Yang bersangkutan untuk maklum.